BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 50) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007: 60) adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 245) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data, keterangan atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*.

2.1.1.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 248) adalah sebagai berikut:

> "Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa".

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut:

> "Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pemeriksaan pajak adalah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.1.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 262-263) dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. Pemeriksaan Lapangan

 Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

 Jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2. Pemeriksaan Kantor

 Pemeriksaaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 bulan sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

2.1.1.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 264-273) dibagi menjadi:

1. Pemeriksaan Rutin

 Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

 Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima.

2.1.1.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 255-256), pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

 Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

 a. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, obyektif dan menghindari diri dari perbuatan tercela.
 c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

 a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.
 b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

 a. Laporan pemeriksaan pjak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

 b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:

 a) Berbagai faktor perbandingan
 b) Nilai absolut dari penyimpangan
 c) Sifat dari penyimpangan
 d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 e) Pengaruh penyimpangan
 f) Hubungan dengan permasalahan lainnya

 c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.1.7 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi

tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323), laporan pemeriksaan pajak merupakan ikhisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan pajak merupakan pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak tercermin pada situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 66) adalah sebagai berikut:

> "Wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 2 tahun terakhir".

Wajib pajak terbagi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Adapun wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menggunakan pemikiran yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 52) adalah sebagai berikut:

> "Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan pajak yang berlaku".

Adapun macam-macam surat ketetapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 52-56) adalah sebagai berikut:

1. "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tanbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP sebelumnya.

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat keputusan dimana jumlah pajak yang terhutang sama dengan jumlah besarnya kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang dikurangi dengan kredit pajak, sedangkan kredit pajaknya tidak ada.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang".

Berdasarkan penjelasan diatas, indikator untuk kepatuhan wajib pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.2.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), ada dua macam kepatuhan sebagai berikut:

1. “Kepatuhan Formal

 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak telat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, berarti wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal.

2. Kepatuhan Materil

 Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir”.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (2012: 3), penerimaan perpajakan adalah sebagai berikut:

> “Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007: 325) adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Definisi penerimaan pajak menurut Suryadi (2006: 105) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan negara secara terus-menerus yang berasal pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dapat dikembangkan secara optimal untuk sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Sedangkan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah sebagai berikut:

> "Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara".

Berdasarkan pemikiran tersebut, indikator dari penerimaan pajak adalah hasil penerimaan negara yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak.

2.1.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. "Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

 Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksankan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan

terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

 Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

 Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan

 Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara

 Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

 Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi".

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting, maka dari itu perlu ditegakkan salah satu caranya dengan *tax enforcement* (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 243). Pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) salah satunya adalah pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 243). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan wajib pajak atas pajak terutang sebagai dasar untuk

mengawali dilakukannya pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 262). Dengan demikian keadaan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak akan dapat menentukan apakah terhadap wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 262).

Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT beserta lampiran-lampiran yang menyertainya yaitu antara lain laporan keuangan dan lampiran lainnya yang dianggap perlu (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 262). Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 262). Hasil dari pemeriksaan pajak adalah suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 323).

Penerbitan surat ketetapan pajak terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT dan dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 180). Surat ketetapan pajak terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 180-184). Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan (Siti Kurnia, 2010:143). Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia, 2010:143).

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 243) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah:

> "Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya dengan *tax enforcement*. Dimana pilar penegakan hukum (tax *enforcement*) tersebut salah satunya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*)".

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 345), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 212-213) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak".

Sedangkan menurut Pardiat (2008: 1) keterkaitan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah:

> "Pemeriksaan pajak bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Soemarso S.R (2007: 112) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Pemeriksaan pajak berkaitan dengan pemastian kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya".

Appah Ebimobowei dan Eze Gbalam Peter (2013) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu strategi kepatuhan yang harus diambil serius untuk mencapai kepatuhan pajak.

Mu'azu Saidu Badara (2012) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya, pemeriksaan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Sedangkan Enis Prihastuti (2011) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan utama meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak sehingga diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan terhadap wajib pajak badan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menaikkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, pengaruh tersebut dapat dilihat pada teori-teori yang dijelaskan dibawah ini:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 137), kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal".

Bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) sebagai berikut:

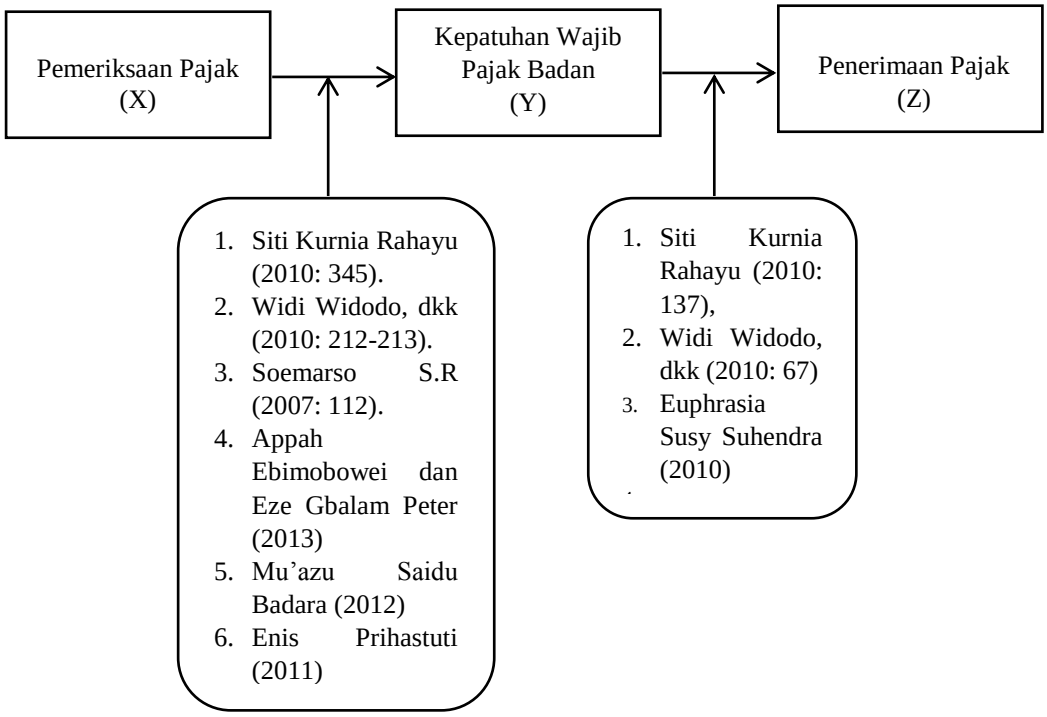
"Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak".

Masih menurut Widi Widodo, dkk (2010: 67) kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan seperti dibawah ini:

"Faktor kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak".

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010), tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	*The Effect of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria (A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue)* (Mu'azu Saidu Badara) *Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 3 No. 4, 2012 (p. 74-80).*	1. Bahwa pemeriksaan pajak mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya. 2. Bahwa pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan pengajuan pengembalian akurat dan terkini untuk perhitungan yang tepat. 3. Pemeriksaan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pajak oleh wajib pajak.	Variabel yang diteliti sama mengenai pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak	1. Skala Rasio 2. Data yang diambil data sekunder
2	*Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Semarang Timur)* (Sukirman) *Analisis Manajemen* Vol. 5 No. 1 Juli 2011 *(p. 87-101)*	Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata	Variabel terikat yang diteliti sama mengenai pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak	Data dari SP2

		penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan.		
3	*Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan* (Enis Prihastuti,SE.,M.S) *Vol. 8 No. 24, 2011 ISSN 1693-4083*	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menaikkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.	Variabel yang diteliti sama mengenai pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan	Data dari SKPKB
4	*Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Bitung* (Regina Laurensana Tuwai, Jullie J. Sondakh, Inggriani Elim) *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 8 No. 3, September 2013 (p. 115-123).*	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan jumlah surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.	Variabel yang diteliti sama mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak	Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan jumlah rupiah SKPKB.
5	*Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* (Euphrasia Susy Suhendra) *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010 (p. 58-65).*	1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.	Variabel yang diteliti sama mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan penerimaan pajak	1. Tempat Penelitian 2. Tahun data yang diambil 3. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012: 64) dikemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.